

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. UBER INDONESIA DENGAN
KOPERASI JASA TRANS USAHA BERSAMA CABANG NTB
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Strata I (S-1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**SALIM MUL JIHAT
DIA013344**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. UBER INDONESIA DENGAN
KOPERASI JASA TRANS USAHA BERSAMA CABANG NTB
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**SALIM MUL JIHAT
DIA013344**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga", written over a horizontal line.

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.
NIP. 19610712 198903 1 002

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. UBER INDONESIA DENGAN KOPERASI
JASA TRANS USAHA BERSAMA CABANG NTB
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

**SALIM MUL JIHAT
D1A013344**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama cabang NTB dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama cabang NTB. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Pelaksanaan perjanjian antara PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama cabang NTB tidak berjalan dengan baik karena Uber masuk lebih dahulu ke Indonesia daripada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu usaha ekstra yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menyadarkan masyarakat agar mau mematuhi hukum yang berlaku. Kedua, Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Cabang NTB adalah kesadaran hukum pengujian KIR, verifikasi data driver yang tidak merata, banyak driver yang tidak mengurus perjanjian, kurangnya promosi, dan penghasilan menurun akibat banyaknya aplikasi pengangkut (online) lain.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian, PT. Uber. Koperasi

**IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT OF PT. UBER INDONESIA WITH
COOPERATION JASA TRANS USAHA BERSAMA BRANCH NTB
(STUDY IN MATARAM CITY)**

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the implementation of the agreement PT. Uber Indonesia with Cooperative Jasa Trans Usaha Bersama branch of NTB and to determine what factors are obstacles in the agreement PT. Uber Indonesia with Cooperative Jasa Trans Usaha Bersama branch of NTB. The results of this study are: First, the implementation of the agreement between PT. Uber Indonesia with the Cooperative Jasa Trans Usaha Bersama branch of NTB is not running well because Uber enter first to Indonesia than the rules set by the government. Therefore, it takes extra effort that must be done by the government to make people aware to obey the applicable law. Second, Constraints in the implementation of the agreement PT. Uber Indonesia is a legal awareness of KIR Branch testing, uneven driver data verification, many drivers are not taking care of the agreement, lack of promotion, and income decreases due to the number of other online carrier applications.

Keywords : Implementation of Agreement, PT. Uber. Cooperative

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini, membuat munculnya berbagai layanan transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia. Salah satu layanan transportasi berbasis aplikasi online yang banyak diminati pada saat ini yaitu Uber. Perusahaan Uber adalah perusahaan dari San Francisco, Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia yang bergerak dibidang pemasaran teknologi aplikasi yang dapat bekerja dengan menggunakan mobil pribadi sebagai penyedia jasa transportasi. Uber melakukan penawaran yang menawarkan berbasis aplikasi *mobile*.¹

Di Indonesia, Perusahaan Uber merupakan jasa transportasi darat berupa mobil. Uber adalah mobil yang memakai aplikasi *mobile* dengan menggunakan plat warna hitam. Uber telah beroperasi di Indonesia sejak pertengahan tahun 2014.² Uber ini merupakan alternatif transportasi yang menawarkan perkembangan transformasi dari sistem lama menjadi suatu sistem yang sama sekali berbeda namun sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi.

Uber hanya berstatus sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia layanan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*) yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan umum yang bermitra dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang

¹ Anonim, *Sejarah Uber* [https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan)). Diakses Tanggal 12 November 2017

² Anonim, *Uber di Indonesia* <https://lensablog.wordpress.com/2016/03/29/ini-dia-sejarah-uber-di-indonesia/>. Diakses Tanggal 12 November 2017

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Di Nusa Tenggara Barat, Perusahaan Uber Indonesia mulai berkembang dan beroperasi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2017 yang lalu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Uber, bahwa pihak Uber mengklaim sudah melakukan pendekatan komunikasi dengan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menghasilkan kesepakatan bahwa Uber boleh beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.³ Namun dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, ternyata meskipun sudah mendapat izin dari pemerintah, ternyata masih banyak masalah yang dihadapi oleh koperasi dalam melaksanakan perjanjian antara koperasi dengan driver Uber. Masalah seputar Uber menarik untuk dibahas karena permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian PT. Uber dengan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (Cabang NTB) belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama cabang NTB? 2. Apa saja faktor-faktor saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama cabang NTB?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama cabang NTB dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi

³ Wawancara Dengan Diana Selaku Karyawan Uber Wilayah NTB Tanggal 17 Desember 2017

kendala dalam perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama cabang NTB.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sementara pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis merupakan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun analisis data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian hukum menggunakan analisis *Deskriptif* serta menggunakan *pendekatan kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴ Selanjutnya dilakukan penelitian kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 180

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Uber Indonesia Dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Cabang NTB

Perusahaan berbasis online merupakan salah satu instrument baru yang menjanjikan keuntungan besar. Namun demikian, apapun bentuk perusahaan tidak akan terlepas dari resiko, hal yang sama juga berlaku untuk PT. Uber Indonesia. Perjanjian kerjasama antara PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk operasioannya. Selain aspek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, payung hukum utama pelaksanaan atau operasional PT. Uber adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Meskipun telah mendapatkan izin, Uber serta berbagai perusahaan angkutan berbasis online terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu perusahaan berbasis online harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perusahaan harus memiliki badan hukum Indonesia.

Dalam menjalankan usaha jasa layanan transportasi online tersebut, Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama melakukan perikatan dengan calon pengemudi yang hendak bekerjasama menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Perikatan dimulai dengan membuka

lowongan perekrutan Pengemudi terlebih dahulu. Perekrutan driver dilakukan di Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama, dengan melakukan sistem wawancara dan pengecekan persyaratan seperti: SKCK (Asli/legalisir), SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Ijazah dan Kartu Keluarga.⁵

Hal ini telah sesuai dengan prosedur perekrutan yang telah dibuat oleh Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama, yaitu calon *driver* baru diwajibkan datang ke kantor (koperasi), guna memilih bentuk perjanjian yang sepakati oleh kedua belah pihak. Perikatan yang dilakukan antara Pengemudi dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama dilakukan melalui dua (2) bentuk perjanjian, yaitu:

1) Perjanjian Kerjasama Titip Bendera

Pengemudi (*driver*) dalam menjalani pekerjaannya, membawa transportasi (mobil) sendiri sebagai alat kerja. Sebagai pembagian hasil/keuntungan, Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama mendapatkan keuntungan sebesar 10% yang diperoleh dari penghasilan *driver*. Hal ini tertuang dalam salah satu Pasal di perjanjian titip mobil, yang berbunyi: “Pihak kedua bersedia dipotong sebesar 10% dari keseluruhan pendapatan pengemudi setiap minggu atau sesuai dengan transferan driver tersebut yang didapat di uber.” Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama berstatus sebagai pihak pertama, sedangkan pihak kedua yang dimaksud adalah Pengemudi (*driver*).

2) Perjanjian kerjasama *driver*

Pengemudi (*Driver*) tidak memiliki kendaraan (mobil) sendiri, dalam menjalani pekerjaannya diberikan fasilitas berupa mobil perusahaan. Fasilitas

⁵ Wawancara Dengan Iwan Pahlawan Bulakea Selaku Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Wilayah NTB Tanggal 08 Februari 2018

berupa mobil dari perusahaan dikenakan sistem sewa. Sebagai pembagian hasil/keuntungan, Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama mendapatkan keuntungan sebesar 5% yang diperoleh dari penghasilan *driver*. Hal ini tertuang dalam salah satu pasal di perjanjian Titip mobil, yang berbunyi: “Potongan sebesar 5% dari total penghasilan kotor UBER selama 1 (satu) minggu.”

Selain itu, sebagai sewa mobil, maka *driver* harus membayar uang sewa sebesar 200.000 setiap hari nya, setelah pemakaian mobil. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada admin perusahaan, tidak jarang *driver* menunggak pembayaran mobil tersebut. Seharusnya pembayaran dilakukan dalam setiap hari setelah selesai menarik penumpang. Untuk kasus seperti ini, perusahaan hanya memberikan sanksi teguran kepada *driver* dan memberikan kelonggaran untuk membayar secara dicicil di hari berikutnya.⁶

Jika dilihat dari bentuk kerjasama yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara driver dengan koperasi adalah perjanjian titip bendera. Namun dalam pelaksanaannya, perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik karena Uber masuk lebih dahulu ke Indonesia daripada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun saat ini sudah ada koridor hukum, tetapi faktor budaya masyarakat yang masih sedikit enggan mengurusnya menjadi permasalahan serius karena Indonesia sebagai negara hukum kurang di mengerti oleh masyarakat, termasuk oleh driver Uber. Oleh karena itu, perlu

⁶ Wawancara Dengan Iwan Pahlawan Bulakea Selaku Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Wilayah NTB Tanggal 08 Februari 2018

usaha ekstra yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menyadarkan masyarakat agar mau mematuhi hukum yang berlaku.

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian PT. Uber Indonesia Dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Cabang NTB

1. Kesadaran Hukum Pengujian KIR

Memperoleh sertifikat izin KIR bukan perkara mudah, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan seperti KTP, BPKB, STNK, NPWP, dan memiliki izin trayek untuk angkutan tertentu. Karena sebelum melakukan pengujian kendaraan bermotor harus melalui tahapan demi tahapan demi mendapat surat izin layak operasi.

Izin KIR memiliki masa berlaku selama 6 bulan dan harus melakukan perpanjangan izin sebelum masa berlaku berkala habis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, manipulasi terhadap gambar, teks, atau berkas-berkas termasuk dokumen atau sertifikat hasil tes, sangat mudah dilakukan. Seperti halnya untuk memperoleh izin KIR harus melalui beberapa tahapan dan harus dilakukan perpanjangan izin secara berkala, maka sangat rentan terjadinya tindak pemalsuan izin KIR. Untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan, maka dilakukan pengamanan dengan cara menyisipkan suatu objek pengenal seperti tanggal berakhirnya izin KIR, plat kendaraan serta nama pemilik kendaraan yang digunakan untuk mencocokkan konten yang tertulis pada buku KIR, yang kemudian akan disisipkan dan

diproses sedemikian rupa menjadi sebuah kode yang dapat diidentifikasi dan dicocokkan.

Petugas atau pegawai Dinas Perhubungan saat melakukan razia kendaraan bermotor biasanya hanya meminta buku KIR yang dibawa oleh sopir kemudian mencocokkannya dengan label yang ada di badan kendaraan bermotor. Sopir pada hal ini bisa saja membawa buku KIR yang palsu dan mungkin petugas juga tidak tahu sebuah buku KIR palsu atau tidak karena tidak adanya tanda yang bersifat unik yang dapat membedakan asli atau palsu, karena tidak adanya tanda yang bersifat unik membuat sebuah izin KIR dipalsukan, maka dengan adanya barcode 2 dimensi seperti QR-Code ini bisa dijadikan salah satu tanda yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah izin KIR itu palsu atau tidak ada.⁷

2. Verifikasi Data Driver yang Tidak Merata

Pertumbuhan Uber yang menjadi lebih besar ini tentunya juga harus diimbangi oleh jumlah mitra pengemudi atau driver yang mencukupi. Ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki mobil pribadi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi mitra pengemudi. Sebagai syarat tambahan, para calon driver membuat perjanjian kerjasama dengan pihak koperasi agar tetap dengan koridor hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam perjalanannya, perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dijalankan dengan baik oleh driver. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Uber lebih dahulu ada daripada aturan yang sudah ditetapkan sehingga verifikasi data yang seharusnya dilakukan terkendala. Hal serupa disebutkan oleh pihak koperasi.

Kami bisa memaklumi tindakan masyarakat (dalam hal ini adalah driver) tidak datang untuk membuat perjanjian sebagai bahan kami untuk memverifikasi data yang harus dilaporkan. Peraturan ada kan kemarin sementara aplikasi transportasi berbasis online sudah dari beberapa tahun

⁷ Wawancara Dengan Muttahidin Selaku Kasubag TU Dinas Perhubungan Kota Mataram Tanggal 08 Februari 2018

yang lalu. Tetapi kami tetap berusaha agar para driver ini datang ke kantor untuk verifikasi datanya agar dinyatakan sebagai driver legal berdasarkan aturan yang sudah ditentukan.⁸

3. Banyak Driver yang Tidak Mengurus Perjanjian

Beberapa orang melakukan kerjasama bisnis dengan tujuan memajukan usaha. Dengan memiliki rekan bisnis, beban modal akan terasa lebih ringan karena dibagi dua. Selain itu, bersama seorang rekan, pengusaha dapat bertukar pikiran dalam mendiskusikan hal-hal penting yang memiliki dampak besar pada bisnis. Namun demikian, selisih paham kadang bisa terjadi. Untuk itulah diperlukan suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer), ada 4 syarat yang harus dipenuhi saat melakukan perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan acuan dasar untuk melakukan segala jenis perjanjian, termasuk perjanjian kerjasama antara Uber dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama. Namun kenyataan di lapangan berbeda dengan yang diharapkan oleh pemerintah, di lapangan malah sebagian besar tidak mengikuti aturan tersebut, yaitu membuat perjanjian kerjasama dengan pihak koperasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang driver yang sedang mangkal di pinggir jalan.

Alasan kami tidak membuat perjanjian memang karena malas saja, lebih baik cari dan tunggu penumpang saja karena lumayan hasilnya. Sekarang aplikasi makin banyak, kalau tidak duluan ambil keburu di

⁸ Wawancara Dengan Iwan Pahlawan Bulakea Selaku Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Wilayah NTB Tanggal 08 Februari 2018

serbu teman-teman yang lain. Kalau urusan buat perjanjian, nanti lah urusan belakang karena gampang, tinggal teken saja kan.⁹

4. Kurangnya Promosi

Promosi dengan memberikan perjalanan pertama gratis atau free ride untuk pengguna baru merupakan hal yang lumrah untuk layanan transportasi berbasis aplikasi termasuk Uber. Hampir semua aplikasi yang populer di Indonesia memberikan promosi semacam ini. Teknik pemasaran seperti ini terbukti cukup efektif untuk menarik minat calon pengguna untuk mencoba layanan merek. Ini mungkin bertujuan untuk menarik hati pengguna setianya agar tidak berpaling ke layanan serupa dari pesaingnya yang juga gencar dalam memberikan promo.

Ini tentunya sangat menguntungkan pengguna karena dengan kode promo Uber maka biaya perjalanan mereka bisa jauh lebih murah dan terjangkau, ya meskipun tanpa menggunakan kode Promo/voucher pun tarif Uber sudah terbilang murah. Saat ini promo untuk pengguna lama ada dua jenis, untuk mudahnya kami menyebutnya dengan Promo Eksklusif dan Promo Kota.¹⁰

Namun semakin berjalannya waktu, promo-promo tersebut mulai hilang. Hal tersebut membuat banyak pencinta Uber mulai beralih ke pengguna aplikasi lain, seperti Grab, Go-Jek, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikeluhkan oleh driver sebagaimana hasil wawancara.

Dulu pas awal-awal kami daftar, promo untuk penumpang itu banyak skli, tetapi makin ke sini makin hilang. Kami tidak tau apa alasan-alasan logis pihak Uber. Alhasil, sekarang kami kekurangan peminat karena kebanyakan penumpang-penumpang tersebut lari ke pengguna aplikasi yang lain dan penghasilan kami jadi turun drastis.¹¹

⁹ Wawancara Dengan Adi Wakhito Salah Seorang Driver Uber, Tanggal 09 Februari 2018

¹⁰ Wawancara Dengan Muttahidin Selaku Kasubag TU Dinas Perhubungan Kota Mataram Tanggal 08 Februari 2018

¹¹ Wawancara Dengan Dahlan Rosidi Salah Seorang Driver Uber, Tanggal 08 Februari 2018

5. Penghasilan Menurun Akibat Banyaknya Aplikasi Pengangkut (Online)

Lain

Persaingan antar perusahaan berbasis online dalam merebut hati konsumen begitu ketat. Berbagai cara ditempuh, dari tarif murah hingga gratis. Akan tetapi, dengan semakin banyak jumlah *driver* mulailah terjadi persaingan di antara para *driver* yang seharusnya bisa dihindari. Memang persaingan ini tidak akan terlihat secara jelas, tapi dapat mempengaruhi fisik dan psikologi para *driver*, bahkan sampai pendapatan menurun drastis.

Selain aspek persaingan dengan aplikasi serupa, hal lain yang membuat pendapatan menurun adalah karena driver dan penyedia jasa tidak merasakan keadilan dengan disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang di dalamnya mengatur tentang taksi *online*.

Peraturan ini sempat ramai diperdebatkan oleh banyak pihak, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Salah satu poin yang ditentang adalah penentuan tarif batas bawah dan tarif batas atas. Konsumen atau pengguna layanan taksi *online* menentang penerapan tarif batas bawah karena dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip tarif murah yang selama ini mereka nikmati. Sementara tarif batas atas ditentang oleh perusahaan penyedia jasa atau layanan taksi *online*, karena berpendapat bahwa yang berhak menentukan penyesuaian tarif berdasarkan kondisi di lapangan adalah penyedia jasa.

Selain masalah taksi *online*, sumber pengeluaran yang diatur dalam peraturan tersebut adalah biaya untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) yang baru. Para pengemudi yang bemitra dengan penyedia aplikasi harus menggunakan SIM Umum sesuai kategori kendaraan. Untuk membuat SIM A Umum baru, sesuai jenis kendaraan yang banyak digunakan mitra, biaya resminya Rp 120.000 dan hal tersebut lebih lebas lagi jika menggunakan jasa calo.¹²

¹² Wawancara Dengan Dahlan Rosidi Salah Seorang Driver Uber, Tanggal 08 Februari 2018

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama tidak berjalan dengan baik karena Uber masuk lebih dahulu ke Indonesia daripada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu usaha ekstra yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menyadarkan masyarakat agar mau mematuhi hukum yang berlaku. 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian PT. Uber Indonesia dengan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Cabang NTB adalah kesadaran hukum pengujian KIR, verifikasi data driver yang tidak merata, banyak driver yang tidak mengurus perjanjian, kurangnya promosi, dan penghasilan menurun akibat banyaknya aplikasi pengangkut (online) lain.

Saran

Saran penyusun dari penelitian ini adalah: 1. Kepada anggota (driver) Uber untuk lebih mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah meskipun aturan tersebut terlambat ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk menghormati konstitusi, para anggota harus seharusnya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. 2. Untuk pihak Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Cabang NTB seharusnya harus lebih gencar mensosialisasikan apa-apa yang harus dilakukan oleh driver, tidak hanya lewat media sosial, tetapi menggunakan spanduk dan terjun langsung ke para driver.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Sejarah Uber* [https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan))

_____, *Uber di Indonesia* <https://lensablog.wordpress.com/2016/03/29/ini-dia-sejarah-uber-di-indonesia/>

Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek